

PENERAPAN PRODUK SYARIAH DALAM AKAD MUDHARABAH PADA BANK BNI SYARIAH CABANG BALIKPAPAN BARU

Haryadi Jaka Susila

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan
jaka@stiebalikpapan.ac.id

Abstract

BNI Syariah is one of the sharia banks in Indonesia that uses a profit-sharing system in its operational activities. One of the products is mudharabah, the financing of which is Distribute to BMT and cooperatives. This research was conducted to determine how the implementation and risk of mudharabah financing at BNI Syariah Balikpapan Baru Branch.

Researchers used a qualitative methodology with a descriptive approach in carrying out the research. To obtain the desired data, researchers used primary data sources and secondary data sources. The data collection techniques used was interviews and documentation. After the data is collected, then the data is analyze, and its validity is tested using the interactive model analysis technique

The results showed that each application for mudharabah financing at BNI Syariah Balikpapan Baru branch was submitte in writing and went through a rigorous feasibility verification process. The risk of loss borne by BNI Syariah bank as shahibul maal in mudharabah financing is high.

Keywords: Application, Financing, Products, Aqad, Risk, Mudharabah

Abstrak

BNI Syariah merupakan salah satu perbankan syariah yang ada di Indonesia yang menggunakan sistem bagi hasil dalam operasional kegiatannya. Salah satu produk-nya adalah mudharabah, yang pembiayaannya disalurkan untuk BMT dan Koperasi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan dan resiko pembiayaan mudharabah pada BNI Syariah Cabang Balikpapan Baru.

Peneliti menggunakan metodologi Kualitatif dengan pendekatan deskriptif dalam melaksanakan penelitiannya. Untuk mendapatkan data yang diinginkan peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Setelah data dikumpulkan, kemudian data tersebut dianalisa, diuji keabsahan menggunakan teknik interaktif model analysis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap permohonan pembiayaan mudharabah pada BNI Syariah Cabang Balikpapan Baru diajukan secara tertulis dan melalui proses verifikasi kelayakan yang ketat. Resiko kerugian yang ditanggung oleh bank BNI Syariah sebagai shahibul maal dalam pembiayaan mudharabah adalah tinggi.

Kata kunci: Penerapan, Pembiayaan, Produk, Akad, Resiko, Mudharabah

Pendahuluan

Sesuai kodratnya, manusia di dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai makhluk sosial yang hidup secara berkelompok maupun bermasyarakat. Manusia disebut sebagai makhluk sosial juga karena adanya dorongan dari diri sendiri untuk memiliki

hubungan dengan yang lainnya dalam memenuhi kebutuhan atau kepentingan diri dan sosial. Kebutuhan manusia tercapai apabila manusia sanggup menyelesaikan perannya sebagai makhluk ekonomi dan makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial manusia tidak hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi

memerlukan manusia lain dalam beberapa hal tertentu.

Sebagai makhluk sosial yang dalam kehidupan sehari-harinya tentu saja memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi baik kebutuhan primer dan sekunder, maupun tersier. Ada kalanya masyarakat tidak memiliki cukup Dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karenanya, dalam perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin meningkat, muncullah jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank.

Di negara Indonesia saat ini telah tumbuh tidak hanya perbankan konvensional, tetapi kini telah terdapat bank yang menggunakan prinsip syariah. Bank yang menggunakan prinsip syariah ini dikenal dengan sebutan Bank Syariah.

Perbankan syariah berbeda dengan bank konvensional, bank Syariah juga telah terbukti dan teruji menjadi perbankan yang sangat kokoh dan mampu bertahan ditengah-tengah krisis yang pernah ada.

Sistem bunga dan bagi hasil yang diterapkan oleh bank syariah berbeda dari bank-bank konvensional sehingga dengan sistem bagi hasil atau *profit sharing* yang tidak berubah selama krisis keuangan maka bank dengan sistem syariah bisa lebih mudah keluar dari krisis keuangan. Kondisi tersebut berbeda dengan bank konvensional yang dinilai tergantung kepada perubahan suku bunga.

Kekuatan perbankan syariah dalam menahan dampak krisis ekonomi global di Indonesia telah terbukti pada 1998. Sebelumnya pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun berkisar antara 6%-8%. Hal ini yang membuat Indonesia terlalu bangga atas prestasi yang telah dicapainya, perusahaan didalam negeri mencari sumber dana secara besar-besaran baik dana domestik maupun manca negara. Pihak - pihak perbankan

juga mulai terlalu optimis, perbankan dalam negeri royal kredit, disisi lain perbankan luar negeri sangat terbuka pada perusahaan Indonesia yang hendak mencari sumber pendanaan.

Pada tahun 1997 pemerintah mengeluarkan kebijakan devisa mengambang (*freefloating exchanging rate*). Sejak kebijakan moneter tersebut dilakukan, mulailah terjadi krisis perbankan di Indonesia yang kemudian menjadi *a full-blown banking crisis* yang berdampak berbagai sektor keuangan dan sektor riil.

Dan krisis perbankan inilah yang membawa Indonesia kedalam krisis multidimensi dimana perekonomian Indonesia semakin terpuruk, menjadikan Indonesia negara yang paling terpuruk dibandingkan dengan krisis yang melanda negara-negara di Asia.

International Monetary Fund (IMF) memperkirakan terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia dari 3,9 persen pada 2008 menjadi 2,2 persen pada 2009. Pelambatan ini tentu saja pada gilirannya mempengaruhi kinerja ekspor nasional, yang pada akhirnya berdampak kepada laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Hutang luar negeri swasta yang sangat besar dan umumnya berjangka pendek, dan terkait erat dengan masalah di atas, adalah banyaknya kelemahan dalam sistem perbankan di Indonesia.

Diperparah lagi dengan makin tidak jelasnya arah perubahan politik saat itu serta perkembangan situasi politik telah makin menghangat akibat krisis ekonomi, dan pada gilirannya memperbesar dampak krisis ekonomi itu sendiri.

Ketika krisis global 2008, banyak institusi keuangan yang bertumbangan. Bahkan lembaga keuangan sebesar Lehman Brothers yang telah berusia lebih dari 100 tahun pun tak terselamatkan.

Pada tanggal 20 November 2008 pasar SUN mengalami tekanan hebat tercermin dari penurunan harga SUN atau kenaikan yield SUN secara tajam yakni dari rata-rata sekitar 10% sebelum krisis menjadi 17,1%; (catatan: setiap 1% kenaikan yield SUN menambah beban biaya bunga SUN sebesar Rp 1,4 Triliun di APBN

Credit Default Swap (CDS) Indonesia mengalami peningkatan secara tajam yakni dari sekitar 250 bps awal tahun 2008 menjadi di atas 980 bps pada bulan November 2008. Hal ini menunjukkan bahwa pasar menilai *country risk* Indonesia yang tinggi pada saat itu. Terdapat gangguan likuiditas di pasar karena peningkatan *liquidity premium* akibat pelebaran *bid-ask spread* dalam perdagangan di pasar saham, yang pada akhirnya mengakibatkan terjadi *capital flight*.

Cadangan Devisa mengalami penurunan 13% dari US\$ 59,45 miliar per Juni 2008 menjadi 51.64 miliar per Desember 2008 yang mengindikasikan terjadi *capital flight*. Pada Januari 2008 Rupiah terdepresiasi 30,9% dari Rp 9.840 menjadi Rp 12.100 per November 2008 dengan volatilitas yang tinggi.

Terdapat potensi terjadi *capital flight* (arus dana keluar) yang lebih besar lagi dari para deposan bank karena tidak adanya sistem penjaminan penuh (*full guarantee*) di Indonesia seperti yang sudah diterapkan di Australia, Singapura, Malaysia, Thailand, Hong Kong, Taiwan dan Korea.

Perbankan syariah memiliki sistem bagi hasil, yang mengedepankan prinsip keadilan dan kebersamaan dalam berusaha, baik dalam memperoleh keuntungan maupun dalam menghadapi risiko

Profit sharing (bagi hasil), pada dasarnya merupakan pembiayaan dengan prinsip kepercayaan dan kesepakatan

murni antara kedua belah pihak atau lebih yaitu, pemilik modal (*investor*) dan bank syariah dengan pemilik usaha dalam hal ini nasabah adalah pengelola usaha

Salah satu produk perbankan syariah yang paling banyak ditawarkan adalah pembiayaan *mudharabah*

Semenjak berdirinya bank syariah, instrumen yang termasuk banyak digunakan dibandingkan dengan instrumen yang ada lainnya adalah pembiayaan *mudharabah* Namun dalam praktek pembiayaan *mudharabah* terdapat permasalahan yang timbul

Salah satu factor penyebabnya karena adanya keengganan dari calon nasabah itu sendiri untuk memahami isi dari akad pembiayaan *mudharabah*

Calon nasabah tersebut tidak memperdulikan apakah akad tersebut sudah sesuai dengan prinsip syariah atau belum Pada saat pembiayaan *mudharabah* tersebut sudah berjalan dan ditengah perjalanan terdapat sengketa barulah mereka mempermasalahkan isi akad pembiayaan yang ada Dengan adanya permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul” **PENERAPAN PRODUK SYARIAH DALAM AKAD MUDHARABAH PADA BANK BNI SYARIAH CABANG BALIKPAPAN BARU**”

Kajian Literatur

Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli dipergunakan dan yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen (Kotler dan Armstrong, 1996)

Sedangkan berdasarkan klasifikasinya, produk menurut Kotler (2002) dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok, yaitu:

1). Berdasarkan wujudnya, produk dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok utama, yaitu:

a) Barang

Barang merupakan produk yang berwujud fisik, sehingga bisa dilihat, diraba atau disentuh, dirasa, dipegang, disimpan, dipindahkan, dan perlakuan fisik lainnya

b) Jasa

Jasa merupakan aktivitas, manfaat atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual (dikonsumsi pihak lain).

2). Berdasarkan aspek daya tahannya produk dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Barang tidak tahan lama (*nondurable goods*) Barang tidak tahan lama adalah barang berwujud yang biasanya habis dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali pemakaian

b. Barang tahan lama (*durable goods*).Barang tahan lama merupakan barang berwujud yang biasanya bisa bertahan lama dengan banyak pemakaian (umur ekonomisnya untuk pemakaian normal adalah satu tahun lebih)

Bank

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bank adalah usaha dibidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang (Hermansyah, 2013:7-8)

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang- undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kemudian agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank maka pihak perbankan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan kepada si penyimpan. (Kasmir, 2015:25)

Syari'ah

Secara etimologis (lughawi) kata „syariah“ berasal dari kata berbahasa Arab *al syari'at* yang berarti „jalan ke sumber air“ atau jalan yang harus diikuti, yakni jalan ke arah sumber pokok bagi kehidupan.

Secara harfiah kata kerja syara“a berarti menandai atau menggambar jalan yang jelas menuju sumber air

Dalam pemakaiannya yang bersifat religius, kata syariah mempunyai arti jalan kehidupan yang baik, yaitu nilai-nilai agama yang diungkapkan secara fungsional dan dalam makna yang konkrit, yang ditujukan untuk mengarahkan kehidupan manusia (al-Fairūzābādiy, 1995:659)

Sedangkan menurut undang-undang No. 21 tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Al-Arif, 2012)

Mudharabah

Secara bahasa atau lughawi kata *mudharabah* berasal dari kata *ad-dharb* yang memiliki makna memukul dan berjalan (Munawwir, 1999). Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal 100% (shohibul maal) sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola usaha (Antonio, 2001)

“*Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha”. (Fatwa DSN Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000)

Dasar Hukum *Mudharabah*

1. na ruQ'IA

„Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu“ (Q.S. Al Baqarah: 198)

Imam al-Mawardi asy-Syafi'i berkata, "Dan di antara dalil dihalalkannya al-Qiradh adalah firman Allah Ta'ala (yang artinya-pena.)," Bukanlah dosa atasmu untuk mencari pertolongan dari Tuhan-mu "dan perlu ditanyakan itu al-Qiradh adalah salah satu upaya untuk mencari karunia dari Allah, dan mencari keuntungan" (Al-Haawi al-Kabir oleh al-Mawardi, 7/306)

„Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu (QS An-Nisa; 29)

Akad *mudharabah* adalah salah satu hal yang mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerugian, atau manfaatnya lebih besar bila dibanding madharat-nya Dan fakta perniagaan yang dilakukan oleh umat manusia secara umum dan kaum muslimin secara khusus merupakan bukti nyata hal tersebut

2. Al Hadis

“Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual-beli yang ditangguhkan, melakukan *qiradh*

(memberi modal pada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjualbelikan.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)

“Bahwasannya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menyerahkan kepada bangsa Yahudi Khaibar kebun kurma dan ladang daerah Khaibar, agar mereka yang menggarapnya dengan biaya dari mereka sendiri, dengan perjanjian, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mendapatkan separuh dari hasil panennya.” (HR. Muttafaqun ‘alaih).

Di dalam hadits di atas jelas dinyatakan, bahwa perkebunan kurma dan ladang daerah Khaibar yang telah menjadi milik umat Islam dipercayakan kepada warga Yahudi setempat, agar dikelola baik dirawat maupun ditanami, dengan perjanjian bagi hasil 50 % banding 50 %. Akad semacam inilah yang disebut dalam ilmu *fiqih* dengan istilah *musaaqaah* Walaupun hadits di atas, secara khusus berkenaan dengan akad *musaaqaah*, akan tetapi secara tidak langsung menjadi dalil disyariatkannya akad *mudharabah*. Yang demikian itu karena kedua akad ini serupa, baik dalam hal wujud lahirnya, atau konsekuensi hukumnya

3. Ijma

Ijma“ adalah apa yang diriwayatkan oleh jamaah dari para sahabat mereka memberikan harta anak yatim untuk dilakukan *mudharabah* atasnya, dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya oleh karena itu, dianggap sebagai *ijma*. (Az-Zuhaili, Jilid 5:477)

Ibnu Hazm berkata, “Al-Qiraadh (al-Mudharabah) telah dikenal sejak zaman Jahiliyyah, dan dahulu kaum Quraish adalah para pedagang Mereka tidak memiliki mata pencaharian selain darinya, padahal di tengah-tengah mereka adalah orang tua yang tidak lagi berkuasa

untuk bepergian, wanita, anak kecil, anak yatim

Oleh karena itu, orang-orang yang sedang sibuk atau sakit menerima modalnya untuk orang lain yang mengelolanya dengan ketidakseimbangan mendapatkan bagian dari hasil perolehannya. Dan tatkala Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam telah diutus, beliau pun membenarkan akad tersebut, dan kaum muslimin kala itu juga menjalankannya. Kalaupun sekarang ada yang menyelisihi tentang hal ini, maka pendapatnya itu tidak perlu dipertanyakan, sebab ia telah terlebih dahulu menyelaraskan praktik-praktik nyata dari zaman kita sampai zaman Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam.” (Al-Muhalla oleh Ibnu Hazm, 8/247)

4. Qiyas

Berkata Dr. Azzuhaily dalam al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu (4/839). “*Mudharabah* dapat dianalogikan dengan *al-Musaqat* (perkongsian antara pemilik dan pengelola tanah pertanian dengan imbalan hasil panen) karena kebutuhan manusia terhadapnya, dimana sebagian mereka memiliki Dana tetapi tidak cukup mempunyai keahlian untuk mengolahnya manakala sebagian mempunyai keahlian yang tinggi dalam usaha tetapi tidak mempunyai Dana yang cukup untuk menopangnya. Dengan demikian terpenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia sesuai dengan kehendak Allah (Gazali, 2002:155)

Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Berikut adalah rukun pada akad *mudharabah* pada adalah:

- a. Pelaku (*shahibul mal* dan *mudharib*)
Dalam akad *mudharabah* harus ada dua pelaku, dimana ada yang bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul mal*) dan yang lainnya menjadi pelaksana usaha (*mudharib*)
- b. Obyek *mudharabah* (modal dan kerja)

Obyek *mudharabah* merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku Pemilik modal menyertakan modalnya sebagai obyek *mudharabah*, sedangkan pelaksanaan usaha menyerahkan kerjanya sebagai obyek *mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa bentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain

- c. Persetujuan kedua belah pihak (ijab dan qabul)

Persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip antaradhin minkum (saling rela). Di sini kedua belah pihak harus secara relabersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Pemilik Dana setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerja.

- d. *Nisbah* keuntungan

Nisbah yakni rukun yang menjadi ciri khusus dalam akad *mudharabah*. *Nisbah* ini merupakan imbalan yang berhak diterima oleh *shahibul mal* ataupun *mudharib*. *Shahibul mal* mendapatkan imbalan dari penyertaan modalnya, sedangkan *mudharib* mendapatkan imbalan dari kerjanya (Karim, 2014:205)

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Mudharabah* menjelaskan bahwa Rukun dan Syarat Pembiayaan *mudharabah* antara lain:

- a. Penyedia dana (*shohib al-mal*) dan pengelola harus cakap hukum
- b. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam

- mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
- (1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad)
 - (2) Penerima dari penawaran dilakukan pada saat kontrak
 - (3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara komunikasi modern
- c. Modal ialah sejumlah uang dan/atau asset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
- (1) Modal harus diketahui jumlah dan sejenisnya
 - (2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk asset, maka asset tersebut harus dinilai pada waktu akad
 - (3) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad
- d. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapatkan sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
- (1) Harus diperuntukan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak
 - (2) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak di sepakati dan harus dalam bentuk prosentasi nisbah dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan
 - (3) Penyedia Dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola
- tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan
- e. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
- (1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia Dana, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pengawasan
 - (2) Penyedia Dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan
 - (3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu (Dewan Syariah Nasional MUI, 2014: 82-83)

Jenis-jenis Mudharabah

a. Mudharabah Muthlaq

Yang dimaksud *mudharabah muthalaq* adalah akad mudharabah dimana pemilik modal memberikan modal kepada 'amil (pengelola) tanpa disertai pembatasan

b. Mudharabah Muqayyad

Mudharabah muqayyad adalah suatu akad mudharabah dimana pemilik modal memberikan ketentuan atau batasan-batasan yang berkaitan dengan Tempat kegiatan usaha, jenis usaha, barang yang dijadikan objek usaha, waktu dan dari siapa barang tersebut dibeli (Muslich, 2013:371-372)

Berakhirnya Akad *Mudharabah*

Akad *mudharabah* bisa berakhir jika:

- Salah satu pihak memutuskan untuk mengundurkan diri dari perjanjian, baik dengan alasan diterima maupun tidak diterima
- Dalam hal *mudharabah* tersebut, dibatasi waktunya atau diberikan waktu jelasnya
- Jika salah satu pihak meninggal dunia atau mengalami hilang akal Sehingga dianggap sebagai hilangnya kesepakatan
- Pengelola dan tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad tersebut
- Modal yang dimiliki sudah habis atau tidak ada

Akad

Dalam Al-Qur'an, setidaknya ada 2 (dua) istilah yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu al-"aqdu (akad) dan al-"ahdu (janji). Secara bahasa akad adalah: "Ikatan antara pihak-pihak baik ikatan itu secara konkrit (hissy/hakiki) atau secara abstrak (maknawi) yang berasal dari satu pihak atau kedua belah pihak"

Beberapa prinsip dasar yang harus terpenuhi dalam pembuatan akad yaitu:

- Suka Sama suka, akad harus dibuat atas dasar ridha Kedua belah pihak, karena tidak boleh ada paksaan
- Tidak boleh menzalimi Prinsip ini menjelaskan adanya kesetaraan posisi sebelum terjadinya akad
- Keterbukaan, prinsip ini menegaskan pentingnya pengetahuan yang sama antara pihak yang bertransaksi terhadap objek kerjasama.
- Penulisan, prinsip ini menegaskan pentingnya dokumentasi yang ditandatangani dan disaksikan oleh para pihak yang bekerjasama (Ridwan, 2004: 86-87).

Akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau

lebih, berdasarkan kerido'an masing-masing maka timbul rukun-rukun akad, yaitu:

- Orang-orang yang berakad
- Benda-benda yang diakadkan
- Tujuan atau maksud mengadakan akad
- Ijab dan Kabul (Ghazali, 2010)

Sementara itu dalam lafadh qabul, kalangan Hanafiyah menyampaikan ta'rif sebagai berikut: "Lafadh *qabul* adalah lafadh yang diucapkan oleh seorang pengelola ('amil), seperti: Aku ambil, atau baiklah, aku terima, dan semacamnya. Bila lafadh ijab tersebut bersesuaian dengan ladah penerimaan (qabul), maka sahlah akad" (Al-Kasâni 1971)

Resiko

Pada dasarnya aspek resiko melekat dalam kehidupan semua orang, hal ini berarti bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan baik perorangan atau perusahaan mengandung resiko. Pun demikian dalam kegiatan bisnis sangat erat kaitannya dengan resiko. Risiko dalam kegiatan bisnis juga dikaitkan dengan besarnya pengambilan yang diterima oleh pengambil resiko. Semakin besar resiko yang dihadapi umumnya dapat diperhitungkan bahwa pengembalian yang diterima juga lebih besar

Resiko adalah ketidakpastian atar uncertainly yang mungkin melahirkan kerugian, Menurut Martono dan Agus Harjito pengertian resiko merupakan penyimpangan hasil (return) yang di peroleh dari rencana hasil (return) yang di harapkan. Sedangkan Ferdinand Silalahi mendefinisikan resiko adalah penyimpangan hasil aktual dari hasil yang di harapkan (Salim, 1998:75)

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif. Penelitian yang dilakukan

dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian yang didukung juga penelitian pustaka yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi, misalnya: buku, catatan, dokumen-dokumen, dan referensi lainya yang berkaitan dengan analisis penerapan akad mudharabah pada Bank BNI Syariah Cabang Balikpapan Baru.

Jenis dan Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber yang diteliti Dalam penelitian ini data primer diambil langsung dari BNI Syariah cabang Balikpapan Baru wawancara dengan pihak manajemen atau karyawan BNI Syariah cabang Balikpapan Baru mengenai prosedur dan penerapan pembiayaan dengan akad mudharabah.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang mendukung pembahasan dan diperoleh dari orang lain baik berupa dokumen-dokumen, laporan-laporan, buku-buku, dan bahan lain yang mendukung penelitian ini

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan dokumentasi Wawancara menjadi salah satu metode yang sangat penting bagi peneliti untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan penelitian, karena wawancara digunakan untuk mengumpulkan data dari informan yang dimaksud

Sedangkan metode dokumentasi yang dilakukan penulis adalah dengan mencari data yang berkaitan dengan penelitian ini Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar,

atau karya-karya monumental dari seseorang

Analisa Data

Pada tahap analisis setidaknya-tidaknya tiga komponen pokok dalam penelitian kualitatif yang dilakukan oleh peneliti, yaitu: *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing*.

Tiga komponen analisis yang berlaku saling menjalin, baik sebelum, pada waktu, dan sesudah pengumpulan data secara parallel, merupakan analisis yang umumnya disebut model analisis mengalir (*flow model of analysis*)

Tiga komponen analisis tersebut dapat juga dilakukan dengan cara bahwa ketiga komponen tersebut aktivitasnya berbentuk interaksi dengan proses pengumpulan data berbagai siklus.

Hasil dan Pembahasan

Mudharabah adalah akad kerjasama antara bank selaku pemilik dana (*shahibul maal*) dengan nasabah selaku (*mudharib*) yang mempunyai keahlian atau ketrampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati. Akad mudharabah digunakan oleh bank untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan permodalan bagi nasabah guna menjalankan usaha atau proyek dengan cara melakukan penyertaan modal bagi usaha atau proyek yang bersangkutan.

a. Ketentuan Pembiayaan Mudharabah

Ketentuan umum dari pembiayaan *mudharabah* adalah :

1. Jumlah modal yang disetorkan pada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dan dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang.


2. Hasil usaha yang dibagi sesuai dengan perhitungan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah
3. Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan, namun tidak berhak mencampuri urusan nasabah.

b. Bagi Hasil

1. Keuntungan yang diperoleh merupakan hasil dari pengelolaan dana pembiayaan mudharabah yang diberikan
2. Besaran pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati
3. Mudharib harus membayar bagian keuntungan yang menjadi hak bank secara berkala sesuai dengan periode yang disepakati
4. Bank tidak akan menerima pembagian keuntungan, bila terjadi kegagalan atau wanprestasi yang terjadi bukan karena kelalaian mudharib
5. Bila terjadi kegagalan usaha yang mengakibatkan kerugian yang disebabkan oleh kelalaian mudharib, maka kerugian tersebut harus ditanggung oleh mudharib (menjadi piutang bank)

Gambar.4.2

Skema Pembiayaan Mudharabah



Berdasarkan skema di atas, dapat dijelaskan mekanisme yang dilakukan dalam transaksi mudharabah adalah sebagai berikut:

1. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
2. Hasil pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan dengan cara yaitu:
 - 1) Perhitungan dari pendapatan proyek (revenue sharing)
 - 2) Perhitungan dari gross profit (net revenue sharing)
 - 3) Perhitungan dari keuntungan proyek/usaha (profit sharing)
3. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang telah disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.
4. Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah

Jika nasabah cidera janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban dapat dikenakan sanksi administrasi **Pengajuan Permohonan Pembiayaan Mudharabah**

Syarat-syarat Pembiayaan Mudharabah

1. Usaha nasabah telah sesuai dengan pasar sasaran yang telah ditetapkan BNI Syariah Cabang Balikpapan Baru yaitu :

- a. Tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia dan BNI Syariah
 - b. Tidak termasuk dalam debitur peminjaman macet sesuai dengan informasi dari Bank Indonesia dan BNI Syariah.
 - c. Tidak termasuk jenis usaha yang dilarang dan dihindari untuk dibiayai.
2. Usaha nasabah tidak termasuk dalam jenis usaha pemberian pembiayaan yang perlu dihindari yang bersifat spekulatif atau mempunyai resiko tinggi.
 3. Tidak melampaui Batas Maksimum Pembiayaan .
Syarat-syarat yang diperlukan untuk pengajuan permohonan pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut:
 1. Syarat-syarat Konsumtif minimal dari Rp.100.000.000
 - a. Fotokopi KTP Suami dan Istri.
 - b. Fotokopi Kartu Keluarga dan Akte Nikah.
 - c. Asli Slip Gaji Pemohon.
 - d. SK Pengangkatan Pegawai Tetap/Surat Keterangan Masa Kerja.
 - e. Asli Slip Gaji Istri (bila ada).
 - f. Nama Ibu Kandung Pemohon.
 - g. Surat Kuasa, Surat Pernyataan Nasabah.
 - h. Surat Persetujuan Suami Istri.
 - i. Daftar barang yang akan dibeli.
 - j. Asli rekening Listrik dan Telepon Bulan Terakhir.
 - k. Ditutup Asuransi Jiwa.
 2. Syarat-syarat Produktif minimal dari Rp.1 milyar
 - a. Fotokopi KTP Suami dan Istri.
 - b. Fotokopi Kartu Keluarga dan Akte Nikah.
 - c. Fotokopi Surat Izin Usaha (SIUP, TDP, SITU).
 - d. Laporan Keuangan Usaha (Laba/Rugi, Neraca) 2 tahun terakhir
 - e. Nama dan Alamat Pemasok/Supplier utama minimal 3 (tiga) Pemasok.
 - f. Nama dan Alamat Pelanggan Utama minimal 3 (tiga) pelanggan.
 - g. Bukti Kepemilikan Jaminan (SHM, IMB, PBB).
 - h. Nama Ibu Kandung Pemohon.
 - i. Biaya Administrasi 1% dari pembiayaan.

Analisis dan Evaluasi Pembiayaan Mudharabah

Jika *Account Officer* dan Pimpinan Cabang menilai bahwa permohonan pembiayaan mudharabah layak diproses lebih lanjut, maka *Account Officer* akan menghubungi calon *mudharib* untuk menentukan kapan akan dilakukan peninjauan langsung kelokasi usaha lokasi jaminan.

Syarat-syarat agunan yang dijadikan sebagai jaminan pembiayaan adalah :

- 1) Mempunyai nilai ekonomis (dapat diperjualbelikan secara umum dan jelas) dan nilai *marketability*.
- 2) Nilai agunan harus lebih besar dari jumlah pembiayaan yang diberikan
- 3) Agunan tersebut tidak berada dalam persengketaan dengan pihak lain.
- 4) Agunan tersebut tidak ada ikatan jaminan dengan pihak lain

Setelah diadakan peninjauan lokasi, maka *account officer* menyusun laporan analisis pembiayaan, laporan data hasil kunjungan, dan laporan hasil peninjauan agunan tanah/kios/kendaraan, dan laporan analisis rasio keuangan calon *mudharib*.

Kelemahan atau resiko yang mungkin pada calon mudharib:

Resiko Pembayaran Pembiayaan, resiko ini dapat ditanggulangi dari jaminan yang diserahkan. Analisis yang digunakan oleh BNI Syariah adalah analisis 6 C yaitu :

1. Analisis Watak (*Character*)
Character adalah Keadaan watak/sifat dari calon *mudharib*, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha
2. Analisis Kemampuan (*Capacity*)
Capacity adalah Kemampuan yang dimiliki calon *mudharib* dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan.
3. Analisis Modal (*Capital*)
Capital adalah jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon *mudharib*. Penilaian atas modal sendiri penting, mengingat pembiayaan bank hanya sebagai pembiayaan dan bukan untuk membiayai seluruh modal yang diperlukan.
4. Analisis Kondisi dan Prospek Usaha (*condition of economy*)
Condition of economy adalah situasi kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan pada suatu saat mempengaruhi kelancaran perusahaan *mudharib*.
5. Analisis Agunan (*collateral*)
Collateral adalah barang yang diserahkan *mudharib* sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. *Collateral* harus dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauh mana resiko kewajiban *financial mudharib* kepada bank.
6. *Constraint*
Constraint adalah batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu.

Keputusan Permohonan Pembiayaan Mudharabah

Bagian Pemasaran bertanggung jawab meneliti dan memastikan bahwa dokumen paket permohonan pembiayaan telah lengkap, masih berlaku, sah dan berkekuatan hukum. Selanjutnya paket dokumen permohonan pembiayaan diajukan kepada pejabat pemutus sesuai dengan kewenangannya. Dari hasil analisis setelah melalui proses pengusulan pembiayaan, maka pejabat bank akan memberikan pendapat keputusan pembiayaan diterima atau ditolak.

Pemberian Pembiayaan *mudharabah* harus melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh bank untuk menghindari resiko pembiayaan. Prosedur pembiayaan *mudharabah* ada empat tahap penting yaitu analisis dan evaluasi pembiayaan, syarat-syarat pembiayaan *mudharabah*, pengusulan pembiayaan, persetujuan pembiayaan. Pejabat pemutus persetujuan pembiayaan *mudharabah* adalah pengelola pemasaran (PPM), Penyelia Pemasaran Bisnis (PPB) yang bertindak sebagai penganalisa, pengevaluasi dan pembuat memorandum pengusulan pembiayaan (MPP), dan Pimpinan Cabang (PC) yang bertindak sebagai pemutus.

Kriteria *mudharib* yang dianggap layak menerima pembiayaan *mudharabah* sebagai berikut :

1. Melengkapi data-data yang diperlukan untuk pengajuan pembiayaan *mudharabah* baik untuk calon *mudharib* perorangan atau untuk badan usaha
2. Usaha *mudharib* telah sesuai dengan pasar sasaran yang telah ditetapkan BNI Syariah Cabang Balikpapan Baru yaitu:
 - a) Tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia dan BNI Syariah
 - b) Tidak termasuk debitur pinjaman pembiayaan macet sesuai dengan

- informasi Bank Indonesia dan BNI Syariah
- c) Tidak termasuk jenis usaha yang dilarang dan dihindari untuk dibiayai
 3. Apabila calon *mudharib* telah menjadi nasabah, selama berhubungan dengan BNI Syariah mempunyai reputasi baik
 4. Analisis rasio keuangan calon *mudharib* sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh BNI Syariah
 5. Nilai agunan/jaminan harus lebih besar dari jumlah pembiayaan yang diberikan serta memiliki nilai *marketability*

Pembiayaan dengan akad mudharabah itu hanya disalurkan pada koperasi dan BMT dikarenakan pembiayaan dengan akad mudharabah memiliki risiko yang cukup besar, yaitu risiko kerugian, khususnya pada penghasilan yang akan diterima oleh bank, sehingga dikhususkan untuk koperasi dan sejenisnya karena bagi hasil yang diterima bank sudah jelas dan tetap (*fix*).

Simpulan dan Saran

1. Setiap permohonan pembiayaan mudharabah pada BNI Syariah Cabang Balikpapan Baru diajukan secara tertulis dan mengisi formulir SKPP. Jika *Account Officer* dan Pimpinan Cabang menilai layak diproses lebih lanjut, maka *Account Officer* akan menghubungi calon *mudharib* untuk menentukan kapan akan dilakukan peninjauan langsung kelokasi usaha lokasi jaminan. Setelah diadakan peninjauan lokasi, maka *account officer* menyusun laporan analisis pembiayaan, laporan data hasil kunjungan, dan laporan hasil peninjauan agunan dan laporan analisis rasio keuangan calon *mudharib*. Laporan-laporan tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan apakah permohonan pembiayaan tersebut layak atau tidak

- dibiayai pejabat pemutus. Rekomendasi permohonan pembiayaan disusun dalam bentuk memorandum pengusulan pembiayaan (MPP). Dari hasil analisis setelah melalui proses pengusulan pembiayaan, maka pejabat bank akan memberikan pendapat keputusan pembiayaan diterima atau ditolak.
2. Risiko kerugian yang ditanggung oleh bank sebagai shahibul maal dalam Pembiayaan Mudharabah adalah tinggi
 3. Pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah, bank syariah tidak diwajibkan meminta agunan dari mudharib, namun untuk menciptakan saling percaya antara shahibul maal dan mudharib, maka shahibul maal diperbolehkan meminta jaminan Jaminan diperlukan bila mudharib lalai dalam mengelola usaha atau sengaja melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerjasama yang telah disepakati Jaminan ini digunakan untuk menutup kerugian atas kelalaian mudharib

Saran

Diharapkan Bank Syariah Mandiri dapat meningkatkan SDM terutama dalam pengetahuan agama untuk lebih mensyariahkan perbankan Syariah serta dapat mengembangkan jangkauan pelayanan operasionalnya dengan penyaluran Pembiayaan Mudharabah tidak hanya untuk Koperasi dan BMT saja

Daftar Rujukan

- Abdullah, Taufik 1989 **Metode Penelitian Agama**, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Abdul Rahman Ghazali dkk, 2010, **Fiqih Muamalat**, Jakarta: Kencana

- Abdurrahman al-Jazîry, 2019, **al-Fiqhu 'ala al-Madzâhibi al-Arba'ati**, Beirut: Dâr al-Fikr.
- Ali Zainudin, 2008, **Hukum perbankan syariah**, Jakarta : Sinar grafika.
- Al-Kasâni, 1971, **Badâi'u al-Shanâi' fi Tartîbi al-Syarâi'**, Damaskus: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Antonio Syafi'i, 2001, **Bank syariah dari teori ke praktik**, Jakarta : Gema Insani perss.
- Armstrong dan Kotler. 1996. **Dasar-Dasar Pemasaran**. Jakarta : Intermedia.
- Ascarya, 2008, **Akad dan produk bank syariah**, Jakarta : PT Raja grafindo persada.
- Chairuman Pasaribu Sahrawardi K. Lubis, 1994, **Hukum Perjanjian Dalam Islam**, Jakarta: Sinar Grafika.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.), 1994b, **Handbook of Qualitative Research**. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.
- Hamidi, 2004 **Metode penelitian Kualitatif** Malang: UMM Press
- Herdiansyah Haris, 2013, **wawancara observasi dan focus groups**, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Kotler, Philip.2003. **Manajemen Pemasaran**. Edisi kesebelas, Jakarta: Indeks kelompok Gramedia
- Nazir, Mohamad, 1985, **Metode Penelitian**, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Mardani. 2012. **Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah**, Jakarta: Kencana.
- Mastuhu, 1990, **Metodologi Penelitian Kualitatif**, Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Moeleong, L.J, 1990, **Metodologi Penelitian Kualitatif**, Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Moh. Machfuddin aladif, 1992, **Terjemah Bulughul Maram**, Semarang: Toha Putra.
- Muhammad, 2002, **Manajemen Bank Syari'ah**, Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Mahmud Yunus, 2010, **Kamus Arab Indonesia**, Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah.
- Mulyana, Deddy, 2000, **Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya**, Bandung: Rosdakarya.
- Saeed Abdullah, 2006, **Menyoal Bank Syari'ah**, Jakarta : Paramadina.
- Setiawan,Guntur.2004.**Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan**. Jakarta: Balai Pustaka.
- Soemitra Andri, 2009, **Bank dan Lembaga Keuangan Syariah**, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group.
- Stanton, William, (1996), **Prinsip-prinsip Pemasaran**, Jilid Kedua, Edisi Ketujuh, Erlangga : Jakarta.
- Suparmoko, M, 1999, **Metode Penelitian Praktis**, Yogyakarta, Anggota IKAPI
- Sugiyono. 2011. **Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan**

Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung: Alfabeta

https://www.academia.edu/6166493/Research_methodology_series_Interviewing_in_qualitative_research_The_one-to-one_interview

www.qual.auckland.ac.nz